



PUTUSAN
Nomor 1139/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT QUADRA SOLUTION, beralamat di Gedung Menara Duta Lantai 7 Wing C, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9 Setiabudi, Jakarta Selatan yang diwakili oleh Ratna Indriati H, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3774/PJ/2019, tanggal 4 September 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107164.16/2012/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 23 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan

Halaman 1 dari 1 halaman. Putusan Nomor 1139/B/PK/Pjk/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00022/207/12/007/15, tanggal 7 April 2015, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	URAIAN	Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak:	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	5.996.437.750
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN	60.400.221.399
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	66.396.659.149
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	66.396.659.149
	d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	
	d.1. Impor BKP	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk diperjualbelikan	0
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	599.643.769
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.944.220.989
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	327.273
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	1.944.548.262
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	1.944.548.262
	e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(1.344.904.493)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.344.904.493
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a+b)	1.344.904.493
4	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0
5	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f)	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-107164.16/2012/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 23 Juni 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00022/207/12/007/15, tanggal 7 April 2015, atas nama PT Quadra Solution, NPWP 01.644.673.4-007.000, alamat Gedung Menara Duta Lantai 7 Wing C, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9 Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp71.190.917.385
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 1.079.069.598
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 1.944.548.262</u>
Jumlah perhitungan PPN lebih bayar	Rp 865.478.664
Kelebihan Pajak yang sudah:	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 1.344.904.493</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 479.425.829
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	<u>Rp 479.425.829</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 958.851.658

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Agustus 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 1139/B/PK/Pjk/2020



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali *a quo* dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-107164.16/2012/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang dimohonkan peninjauan kembali adalah batal;

Mengadili sendiri:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Put-107164.16/2012/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 14 Mei 2019, sehingga perhitungan Pajak Yang Masih Harus Dibayar adalah menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 66.396.659.149,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 599.643.769,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 1.944.548.262,00</u>
Jumlah perhitungan PPN lebih bayar	(Rp 1.344.904.493,00)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 1.344.904.493,00</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp. 0,00
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3)	
UU KUP	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 0,00

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding, untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 12 September 2019, yang pada intinya putusan



Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-132/KEB/WPJ.20/2016, tanggal 23 Juni 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00022/207/12/007/15, tanggal 7 April 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.644.673.4-007.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp958.851.658,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang berasal dari Pendapatan *Reimbursement* sebesar Rp4.794.257.236,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 1139/B/PK/Pjk/2020



menjadi objek sengketa berupa Koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang berasal dari Pendapatan *Reimbursement* sebesar Rp4.794.257.236,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena penggantian atau *reimbursement* barang-barang yang dibeli terlebih kemudian dimintakan kepada PT Microsoft Indonesia sebagai pengguna jasa, adalah termasuk bagian dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penyerahan jasa *event organizer*, sehingga jasa *event organizer* tidak termasuk dalam kelompok jasa tertentu yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* 4a ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi lebih bayar sebesar Rp958.851.658,00 dengan perincian sebagai berikut:



Dasar Pengenaan Pajak	Rp71.190.917.385
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 1.079.069.598
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 1.944.548.262</u>
Jumlah perhitungan PPN lebih bayar	Rp 865.478.664
Kelebihan Pajak yang sudah:	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 1.344.904.493</u>
PPN yang kurang dibayar	Rp 479.425.829
Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	<u>Rp 479.425.829</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp 958.851.658

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT QUADRA SOLUTION**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1139/B/PK/Pjk/2020